

Sertifikat CV Cipta Karya Dibekukan

Siasat kerja sama beberapa perusahaan di Jawa Timur melalui mekanisme yang diduga ilegal, menuai dampak. Lembaga sertifikasi PT Sarbi Internasional Certification akhirnya membekukan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) CV Cipta Karya, 6 September 2019. Ironis, CV Cipta Karya merupakan salah satu dari 10 perusahaan terbaik (top ten) eksportir kayu 2018.

Dengan sanksi ini, perusahaan di Surabaya pemegang Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) ini diberi waktu tiga bulan memperbaiki. Dalam kurun waktu tersebut, CV Cipta Karya tidak bisa menggunakan SLK, V-Legal, dan logo yang diterbitkan lembaga sertifikasi. Jika dalam tempo tiga bulan, tidak mampu memenuhi persyaratan dan perbaikan, dan kembali dinilai tidak layak, SLK Cipta Karya akan dicabut.

Kerja sama melalui mekanisme ilegal perdagangan kayu ini ditemukan pemantau dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Jawa Timur. JPIK Jawa Timur menelisik permainan dokumen antara CV Cipta Karya, CV Karya Makmur Sejahtera, dan beberapa perusahaan.

Bermula JPIK Jatim memantau kasus penebangan ilegal kayu

Sonokeling di ruang jalan nasional Tulungagung-Trenggalek, April 2019. Kayu ilegal itu dikirim seorang pedagang kayu melalui CV Manggalih ke CV Karya Makmur Sejahtera sebagai eksportir. (*lihat halaman Data dan Fakta, Pantau Edisi Agustus 2019*). Dalam proses ini, CV Cipta Karya berperan sebagai penyedia dokumen angkut.

Kayu ilegal itu ditampung untuk "dicuci" di Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT KO) milik CV Karya Makmur Sejahtera. Sindikat ini tidak hanya dilakukan untuk bisa mengekspor kayu ilegal Sonokeling, tetapi juga memasok dan "mencuci" kayu-kayu sumber ilegal dari berbagai provinsi.

Pemantau kemudian mengetahui bahwa sejak 28 Mei 2019, ternyata SLK CV Karya Makmur Sejahtera telah dicabut. Namun, perusahaan ini diduga telah menyiapkan antisipasi, karena pada 30 Juli

2019, Mutuagung Lestari (Muru Certification) menerbitkan SLK sebuah perusahaan baru yakni PT Cipta Adijaya Nugaraha dengan alamat yang sama CV Karya Makmur Sejahtera.

Tanggal 14 Agustus 2019 JPIK Jawa Timur mengirimkan Surat Keluhan kepada Sarbi Internasional Certification perihal indikasi penyalahgunaan dokumen angkut yang dilakukan CV Cipta Karya. Sarbi langsung menanggapi surat keluhan JPIK Jawa Timur. Pada 26-29 Agustus 2019 Sarbi melakukan audit khusus pada CV Cipta Karya.

Dari hasil audit, Sarbi kemudian memutuskan membekukan SLK CV Cipta Karya. Keputusan itu diumumkan 6 September 2018.

Informasi yang diperoleh JPIK Jawa Timur, CV Cipta Karya pada periode Januari-April 2019 dipasok 50 industri dari berbagai provinsi di Indonesia. Jenis kayu olahan yang dipasok antara lain kayu Ulin, Merbau, Sonokeling, Kamper, Meranti, Kayu Indah. Untuk bahan baku kayu bulat, pada periode bulan Januari-Juni 2019, perusahaan ini juga dipasok 10 industri di Jawa Timur.

**NASKAH: RAMDHA-MUS
PEMANTAU: JPIK JATIM**



Di Mana Dokumen Lingkungan PT BBA?

Banyak perusahaan kayu yang mengabaikan pengelolaan lingkungan hidup. Ada perusahaan yang tidak patuh laporan pengelolaan dan pengawasan lingkungan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL-RPL). Bahkan ada yang diduga tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan. Misalnya, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Di Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, pemantau independen juga menemukan hal seperti ini. Dalam proses pemantauan, pemantau juga menelusuri dokumen pengelolaan lingkungan PT Bela Berkas Anugerah (BBA).

PT BBA adalah unit manajemen yang bergerak di pemanfaatan hasil hutan dalam bentuk kayu bulat dengan Izin HPH dan luas konsesi berjumlah 33,880 Ha di Pulau Bacan. Pada Agustus hingga September 2019, tim pemantau mencoba menelusuri keberadaan dokumen lingkungan perusahaan.

Hasil penelusuran pemantau ke Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan. Di institusi yang berwenang soal lingkungan hidup ini, pemantau tidak menemukan satupun dokumen lingkungan PT. BBA, baik itu Amdal, UKL-UPL apalagi laporan berkala RKL-RPL.

Tidak ada di Dinas Lingkungan Hidup, pemantau mampir di Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit Bacan. Di instansi yang secara langsung mengurus dan mengelola kawasan hutan ini juga tidak punya dokumen lingkungan PT BBA.



PHOTO KREDIT: MAKIRIWO ENVIRONMENT

“Laporan staf kami, pihak PT. BBA saat beroperasi paa 2006, masih belum menggunakan dokumen Amdal karena peraturan Amdal belum ada. Kemungkinan data tersebut hanya ada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Maluku Utara atau Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara,” jelas Fahrijal dari KPH Bacan.

Menindaklanjuti informasi dari KPH Bacan, pemantau melakukan penelusuran dokumen Amdal perusahaan dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK-KB) ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara pada 22 September 2019. Namun Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Ahmad Zakih, S.Hut, M.Si menyatakan kantornya juga tidak menyimpan dokumen lingkungan hidup yang dicari pemantau.

Sampai di sini, tim pemantau menduga, banyak kemungkinan yang menyebabkan mereka tidak menemukan dokumen tersebut. Lalu, dimana dokumen lingkungan PT BBA? Apakah PT BBA mengabaikan dokumen pengelolaan lingkungan? Atau instansi berwenang mengabaikan pengawasan? Atau karenanya, perusahaan ini memang tidak punya dokumen pengelolaan lingkungan? Proses pemantauan masih berlanjut.

Hal lain yang ditelusuri tim pemantau di Maluku Utara terkait dengan PT BBA adalah adanya ketidaksesuaian data terkait laporan SKSHHK-KB yang diinput, dengan fakta lapangan. Data laporan perusahaan Mei 2019 tidak mencantumkan jenis kayu merbau. Sementara pemantau di lapangan menemukan jenis kayu yang diduga Kayu Merbau (Kayu Besi) di penampungan

logpound camp Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur.

Selain menelusuri dokumen lingkungan, pemantau juga mengecek aktivitas pengangkutan kayu PT BBA. Informasi yang diperoleh, PT BBA selalu tertib melakukan pelaporan angkutan kayu ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II, Pelabuhan Babang.

Namun, terkait pelaporan dokumen PKAPT (Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar), dokumen identitas kapal, dan dokumen angkutan dilakukan PT Bela Line. Perusahaan ini ditunjuk PT BBA dalam aktivitas angkutan kayu antarpulau.

Tim pemantau juga mengunjungi Desa Sayoang dan Desa Bori Kecamatan Bacan Timur, lokasi pengangkutan kayu PT. BBA. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Bori, Julkipli Siraju, perusahaan belum lama ini melakukan pemuatan kayu di logpound.

Dari keterangan salah satu karyawan perusahaan yang tidak ingin disebutkan identitasnya, kapal yang mengangkut kayu PT. BBA dengan tujuan Palopo, Sulawesi Selatan adalah TB Fajar Jaya dan TK. Kencana VIII. Pada Juli 2019, tambahnya, juga berlangsung pemuatan kayu dengan jenis kapal TB Prasetya.

Terkait adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, tim pemantau JPIK di Maluku Utara masih terus melakukan penelusuran.*

NASKAH: RAMDHA MAWADDAH
PEMANTAU: MAKIRIWO
ENVIRONMENT/JPIK MALUT

Buletin ini diterbitkan dan dipublikasikan oleh JURNAL Celebes atas dukungan Proyek FAO-EU FLEGT di Indonesia.

Disclaimer: Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab JURNAL Celebes dan sama sekali tidak merepresentasikan pendapat dan opini dari FAO, EC, SIDA atau DFID.



PHOTO KREDIT: JURNAL CELEBES/JPIK SULSEL

Carut Marut Pengelolaan Lingkungan Perusahaan Kayu di Makassar

Pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap perusahaan pengolahan kayu di Makassar dianggap minim. Demikian juga industri pengolahan kayu di kota ini juga dinilai tidak patuh melakukan laporan pengelolaan lingkungan. Ada perusahaan yang sejak 2018 belum pernah membuat laporan berkala setiap enam bulan.

Situasi carut marut ini ditemukan pemantau independen dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan. Perusahaan kayu tidak patuh aturan. Sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar juga minim melakukan pengawasan. Alasannya, kurang anggaran pengawasan.

Pemantau sulit menemukan informasi dan dokumen laporan, karena DLH Makassar cenderung tertutup dengan dalih laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pengawasan Lingkungan (RKL-RPL) bukan dokumen publik. Menanggapi ini, pemantau tegas menyurati DLH dengan ancaman akan melakukan gugatan lewat Komisi Informasi.

Sebanyak enam unit industri yang menjadi target pemantauan pada September 2019, yakni PT Katingan Timber Celebes, PT Irmasulindo, PT Maruki International Indonesia, PT Karya Jaya Mandiri, PT Karya Triagung Permai dan PT Sumber Jati.

Untuk mengetahui ketaatan pelaporan perusahaan, pemantau meminta data di DLH Kota Makassar.

Dari enam perusahaan yang dipantau, tiga perusahaan di antaranya adalah unit manajemen yang dipantau JPIK Sulsel, yaitu PT Irmasulindo, PT Katingan Timber Celebes dan PT Maruki International Indonesia.

Data pelaporan yang diberikan oleh DLH Kota Makassar menunjukan, dari tiga perusahaan yang dipantau, hanya PT Irmasulindo dan PT Katingan Timber Celebes yang patuh. Dua perusahaan ini telah memasukkan laporan untuk semester pertama 2019.

Sementara itu, PT Maruki International Indonesia, sesuai data di DLH Makassar, belum membuat laporan pengelolaan lingkungan selama tahun 2019. Hingga September 2019 perusahaan ini belum menyampaikan laporan semester I tahun 2019.

Edha, staf DLH Makassar sendiri mengakui umumnya perusahaan pengolahan kayu di Makassar tidak taat membuat laporan pengelolaan lingkungan.

"Biasanya, perusahaan selalu disurati terlebih dahulu baru kemudian menyampaikan laporan pengelolaan lingkungannya," kata Edha.

Sementara pihak DLH, Jelas Edha juga kesulitan melakukan pemantauan karena keterbatasan anggaran.

"Sedangkan untuk tahap verifikasi dokumen terhambat anggaran, sehingga tidak semua perusahaan dapat dipantau secara langsung," tambah Edha.

Edha menambahkan industri kayu di Makassar juga semakin berkurang. Menurut dia, mungkin karena faktor perizinannya yang ketat.

DLH Kota Makassar enggan memberikan salinan dokumen karena dianggap bukan informasi publik. Tim pemantau justru diarahkan untuk meminta data kepada pihak perusahaan terkait. Atas dasar ini, tim pemantau mengirimkan surat keberatan ke DLH Kota Makassar, dan mengancam akan melakukan gugatan lewat Komisi Informasi.

JURNAL Celebes melalui tim pemantau mengirimkan surat protes kepada DLH Kota Makassar. Protes ini dilakukan karena informasi yang diberikan oleh DLH Kota Makassar tidak sesuai dengan yang diminta.

Informasi yang diminta adalah dokumen pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup RKL-RPL. Sedangkan informasi yang diterima hanya berupa daftar pelaporan perusahaan, bukan dokumen laporan. DLH beralasan laporan RKL-RPL tidak untuk publik karena merupakan alat evaluasi kinerja perusahaan.

Hingga laporan ini ditulis, pemantau belum memperoleh dokumen RKL-RPL dari perusahaan yang dipantau.

NASKAH: RAMDHA
PEMANTAU: JPIK SULAWESI SELATAN

Sulitnya Memperoleh Akses Pemantauan di SGS

Setelah diakuisisi PT Sumber Graha Sejahtera (SGS), PT Panca Usaha Palopo Plywood (Panply), tampak menerapkan aturan yang ketat untuk mengakses perusahaan ini. Tak Terkecuali pemantau independen.

Untuk memperoleh dokumen pengelolaan lingkungan, Tim Pemantau Independen dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan harus berulang kali menyurat. Lalu dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) itu baru diperoleh September 2019

PT SGS mulai akhir 2017 lalu bernaung di bawah grup Samko Timber Limited, salah satu grup bisnis Sampoerna. Sejak diakuisisi, Panply pun berubah nama menjadi PT Sumber Graha Sejahtera, meskipun sertifikat legalitas kayu (SLK) perusahaan ini masih menggunakan nama Panply. Perusahaan yang juga punya cabang di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur ini juga kemudian mengalihkan sepenuhnya manajemen dengan nama PT SGS.

Sekitar dua bulan terakhir, tim pemantau independen mengajukan surat untuk bisa mengakses ke Pelabuhan bongkar-muat PT SGS di Desa Benoa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Namun, hingga menjelang akhir September, surat yang diajukan belum memperoleh persetujuan.

Staf PT SGS yang dihubungi selalu beralasan general manger perusahaan itu tidak berada di tempat. Selain general manager, pihak lain di perusahaan tersebut tidak punya wewenang mengizinkan pihak lain, termasuk pemantau independen untuk masuk ke areal pelabuhan.

Menurut sumber informasi pemantau di SGS, karena pelabuhan merupakan objek penting, maka tidak semua orang diizinkan masuk ke areal pelabuhan. Untuk bisa mengakses ke sana, butuh izin dari general manager perusahaan ini.



PHOTO KREDIT: Dok. JPIK SULAWESI SELATAN

Sulitnya mendapatkan akses ini juga seperti dialami tim pemantau di bulan sebelumnya, ketika ingin memperoleh dokumen Amdal yang telah direvisi penyesuaian dari Panply ke PT SGS. Pada saat itu, pemantau sempat menduga kalau perusahaan ini belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan.

Karena belum menemukan dokumen tersebut di SGS, maka pemantau melakukan konfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu. Informasi yang diperoleh dari staf DLH, dokumen tersebut belum disetor pihak perusahaan. Pihak PT SGS, kata Staf DLH tersebut, masih sibuk dengan pergantian jabatan di internal perusahaan.

Pemantau lalu menemui Alam, staf di Bagian Amdal PT SGS, Alam. Kepada pemantau, Alam menyatakan sudah ada dokumen Amdal PT SGS hasil revisi. Tetapi dia belum bersedia memperlihatkan dokumen tersebut kepada pemantau dengan alasan belum mendapat persetujuan dari pimpinan SGS.

Kepada pemantau, Alam kemudian mengirimkan gambar yang disebutnya sampul dokumen Amdal yang telah direvisi disertai satu halaman pendahuluan dokumen tersebut. Meski demikian, pemantau belum yakin bahwa yang diterima dalam bentuk gambar adalah benar bagian

dari dokumen Amdal SGS yang direvisi.

Pemantau kemudian menemui Kepala DLH Kabupaten Luwu. Namun, pejabat utama di dinas yang berwenang itu juga tidak bisa memberikan kepastian, apakah dokumen Amdal PT SGS itu ada di DLH atau tidak ada? Ia menyatakan akan mengusahakan dokumen tersebut.

Selain menimbulkan kecurigaan, saling lempar tanggung jawab juga menunjukkan buruknya manajemen birokrasi pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup. Pemantau memasukkan dua kali surat permohonan untuk memperoleh dokumen Amdal PT SGS.

Antar bagian di DLH saling tunjuk menunjuk dan saling lempar tanggung jawab. Bagian pengawasan menyatakan dokumen ada di bagian perencanaan. Namun, di bagian perencanaan menyatakan dokumen itu masih ada di perusahaan dan belum diserahkan.

Lalu, dokumen Amdal tersebut baru diperlihatkan secara fisik kepada pemantau pada menjelang akhir September 2019. Dokumen itu diperlihatkan Alam, staf SGS di bagian Amdal.*

NASKAH: RAMDHA MAWADDAH
PEMANTAU: JPIK SULAWESI SELATAN

Dokumen Tak Sesuai, Perusahaan Kayu Diduga Pasok Kayu Ilegal

Pada September 2019, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Jawa Timur memantau pengiriman kayu dari Maluku Utara ke Jawa Timur. Salah satu perusahaan penerima kayu tersebut adalah CV Jasa Mitra Abadi (JMA) di Gresik. Dari dokumen yang diperoleh, JMA diduga memasok kayu dari sumber yang ilegal.

Pemantauan ini mengacu pada hasil investigasi yang dilakukan Forest Watch Indonesia (FWI), April 2019. Sesuai hasil investigasi tersebut terkait dugaan terjadi pembalakan liar (illegal logging) oleh Kelompok Tani (KT) Tonidoro di Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Kelompok Tani yang telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu untuk usaha Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ini melakukan penebangan hingga ke wilayah hutan.

Sesuai informasi, periode Januari-Agustus 2019, JMA menerima kayu bulat dari 16 unit manajemen dari Maluku, Maluku Utara dan sebagian dari Kalimantan. Perusahaan telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu yang diterbitkan pada Juni 2015 oleh LVLK PT Mutuagung Lestari.

Dari data yang diolah dan dianalisis pemantau, ditemukan ketidaksesuaian laporan pemindahatanganan kayu periode Juni 2019. Pada bulan Juni, tercatat CV JMA hanya menerima pasokan kayu dari PT Karya Delta Permai dan PT Rizki Kaceda Rena.

Hal ini berbeda dengan data dari Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Berdasarkan data di SIPUHH, KT



PHOTO CREDIT: PPLH MANGKUBUNI-JPIK JATIM

Tonidoro telah mengirimkan kayu bulat sebanyak 4.181,14 m³ ke CV JMA, pada Juni 2019.

Atas kejanggalan tersebut, pemantau menduga bahwa kayu bulat yang telah diterima CV JMA dari KT Tonidoro tidak jelas asal usul dan legalitasnya.

Karenanya JPIK Jatim pada 19 September 2019 mengajukan permohonan data tentang CV JMA lewat surat ke Mutuagung Lestari. JPIK Jatim meminta data CV JMA mulai Januari-Agustus 2019 berupa daftar pemasok dan penerima kayu bulat, daftar rekapitulasi pemasaran kayu bulat, dan dokumen mutasi kayu.

Jika nantinya memperoleh data dari Mutuagung dan tidak sesuai dengan kenyataan yang dipantau, JPIK Jawa Timur akan mengirimkan surat keluhan agar Mutuagung Lestari melakukan audit khusus kepada CV JMA.

Jawa Timur memiliki peranan strategis dalam peredaran kayu di Indonesia, khususnya kayu yang bersumber dari hutan alam, hutan tanaman dan hutan hak.

JPIK Jatim, total industri kayu olahan dan gergajian (IUI dan TDI) di Jawa Timur mencapai 986 perusahaan. Dari jumlah tersebut, yang telah berorientasi ekspor ada 205 perusahaan.

Sementara itu, dari Data Dinas Kehutanan Jatim 2018, estimasi kayu bulat dari hutan alam yang masuk melalui pelabuhan di Gresik mencapai 1,5 juta meter kubik. Angka tersebut belum termasuk jumlah kayu olahan. Estimasi JPIK Jatim sendiri, kayu bulat dan olahan yang dipasok melalui pelabuhan mencapai tiga juta meter kubik pertahun.

Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi semua *stakeholder* untuk memastikan aktivitas industri di Jatim benar-benar memenuhi aspek legalitas dan tidak mengabaikan aspek lingkungan hidup. Salah satunya adalah memastikan pasokan kayu berasal dari sumber dan melalui proses yang legal.

NASKAH: RAMDHA
PEMANTAU: JPIK JAWA TIMUR

Abaikan Pengawasan Lingkungan, DLH Ancam Cabut Izin Perusahaan Kayu

Dalam proses pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di lima provinsi yang dilaksanakan JURNAL Celebes, pemantau dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan banyak menemukan pelanggaran dan ketidakpatuhan pengelolaan lingkungan. Kondisi ini juga sebagai akibat dari pengawasan yang lemah dari pihak pemerintah daerah.

Salah satu unit usaha yang menjadi fokus pemantauan JPIK Sulawesi Tengah adalah PT Trio Adhi Sejahtera (PT TAS). Perusahaan ini juga diduga kurang taat pada pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Parigi Moutong menyatakan akan memberikan sanksi administrasi. Jika peringatan dan saksi namun tetap tidak diabaikan, maka pihak DLH akan mengambil tindakan tegas misalnya pencabutan izin.

Pemantauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung dan lebih jelas proses-proses pengelolaan kayu oleh industri dari tingkat hulu hingga bagian hilir. Salah satunya ketaatan pelaporan berkala pengelolaan lingkungan hidup untuk menjalankan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pengawasan Lingkungan (RKL/RPL)

Selama ini, perusahaan memasok kayu dari masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Poso. Tepatnya di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dolago Tanggunu dan Tinombo Dampelas.



PHOTO KREDIT: EVERGREEN INDONESIA/JPIK SULTENG

Perusahaan pemegang Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) ini juga mengolah kayu lapis dengan bahan bakunya dipasok perusahaan PT Sentral Pitulempa dan PT Touna Raya Coconut.

Dari dokumen yang diperoleh di DLH Parigi Moutong, tim pemantau JPIK Sulawesi Tengah tidak menemukan dokumen laporan RKL-RPL yang mestinya disampaikan secara berkala setiap enam bulan oleh PT TAS.

Sesuai informasi, PT TAS belum menyetor laporan pengelolaan lingkungan selama tiga tahun terakhir. Informasi tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Penegakan Hukum (Gakkum) DLH Kabupaten Parigi Moutong, Idrus. Menurut dia, sejak beroperasi pada 2017, PT TAS baru satu kali menyetor dokumen laporan RKL-RPL.

"Terhitung baru satu kali menyetor dokumen laporan pengelolaan lingkungan hingga saat ini masuk pada tahun 2019," terang Idrus.

Pemantau menduga ketidaktaatan pada aturan pengelolaan lingkungan hidup ini juga karena lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Mestinya DLH juga aktif melakukan pengawasan dan menegakkan aturan.

Terlepas dari apakah ini terjadi karena

pihak perusahaan yang tidak taat atau pengawasan yang lemah, Idrus berjanji pihaknya akan memberikan sanksi. Menurut Idrus, DLH akan memberikan sanksi administrasi untuk tahap awal.

Jika sanksi administrasi tidak juga dihiraukan, maka Idrus menyatakan akan mengusulkan untuk pencabutan izin. Hal ini dilakukan karena perusahaan dianggap telah melanggar ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

"Jika sanksi administrasi ini masih tidak dipedulikan, maka pihak BLH dapat melakukan pencabutan izin PT TAS," kata Idrus.

Atas kelalaian tersebut, pemantau menilai bahwa kondisi tersebut dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk melanggar. Padahal, perusahaan telah mendapatkan legalitas berupa sertifikat Legalitas Kayu (SLK).

Sertifikat legalitas kayu PT TAS diterbitkan lembaga sertifikasi PT Nusa Kelola Lestari yang beralamat di Tanah Sareal, Bogor. Sertifikat tersebut berlaku sejak Juli 2018 hingga Juli 2024.

Terkait adanya kemungkinan pelanggaran yang dilakukan perusahaan, hingga September 2019, JPIK Sulteng masih terus melakukan pemantauan.*

NASKAH: MUSTAM ARIF

PEMANTAU: JPIK SULAWESI TENGGARA

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu CV Cipta Karya

- 1** Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Jawa Timur memantau kasus penebangan ilegal kayu Sonokeling di ruang jalan nasional Tulungagung-Trenggalek, April 2019.
- 2** Periode Januari-April 2019, Agus (pedagang kayu) mengirim kayu Sonokeling ke CV Manggalih sebanyak 380,74 m³.
- 3** CV Manggalih mengirim produk kayu ke CV Karya Makmur Sejahtera.
- 4** CV Cipta Karya diduga melakukan pemalsuan dokumen/nota angkut produk bahan jadi yang siap ekspor ke China melalui CV Karya Makmur Sejahtera, periode April - Mei 2019.
- 5** CV Karya Makmur Sejahtera diduga berperan sebagai trader dengan izin ekspor non produsen.
- 6** Eksportir Non Produsen dan TPT KO (Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan) CV Karya Makmur Sejahtera diduga digunakan sebagai tempat transaksi dan 'pencucian' kayu ilegal.
- 7** Tanggal 28 Mei 2019, Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Karya Makmur Sejahtera dicabut.
- 8** Tanggal 30 Juli 2019, Mutuanggung Lestari menerbitkan SLK eksportir non produsen kepada sebuah perusahaan baru bernama PT Cipta Adijaya Nugraha, satu alamat dengan CV Karya Makmur Sejahtera.
- 9** PT Cipta Adijaya Nugraha diduga sengaja disiapkan sebelumnya untuk mengantisipasi dicabutnya SLK CV Karya Makmur Sejahtera.
- 10** Tanggal 14 Agustus 2019 JPIK Jawa Timur mengirim Surat Keluhan kepada Sarbi Internasional Certification.
- 11** Pada 26-29 Agustus 2019, Sarbi melakukan audit khusus pada CV Cipta Karya.
- 12** Tanggal 6 September 2019, Sarbi mengeluarkan surat pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu CV Cipta Karya.
- 13** CV Cipta Karya diberi waktu tiga bulan menindaklanjuti sanksi ini, apabila dianggap tidak mematuhi, Sarbi akan mencabut SLK CV Cipta Karya.

Akses Data, Tantangan PI

Pemantau Independen (PI) yang menjadi bagian dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan serius adalah sulitnya mengakses informasi dan data saat melakukan pemantauan dalam kerangka SVLK.

Pemantau independen bukan hanya dihadang oleh masih rendahnya keterbukaan informasi, publik. Kualitas pelayanan informasi dan data di berbagai badan publik masih rendah. Para pelayan birokrasi pemerintahan di bidang informasi banyak tidak kooperatif. Tidak bisa menjalankan SOP atau bahkan tidak punya SOP dijumpai di mana-mana. Dalam kondisi seperti ini, pelayan birokrasi di bidang informasi sering saling lempar tanggung jawab antara satu bagian dengan lain.

Bukan hanya itu, berdasarkan pengalaman pemantauan yang dilakukan oleh JURNAL Celebes dengan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) di lima provinsi, semuanya mengalami hambatan berupa yakni kurang kooperatifnya layanan birokrasi di bidang informasi dan data. Paling miris, di sebagian dinas atau badan terkait dengan kehutanan memiliki sistem dokumentasi data tidak memadai. Bahkan ada yang nyaris tidak punya data.

Diketahui inisiatif SVLK yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Uni Eropa dengan negara-negara pengekspor kayu lewat skema FLEGT (Forest Low Enforcement Governance and Trade) dengan kesepakatan kemitraan sukarela atau Voluntary Partnership Agreements (VPA). Tujuannya adalah mengurangi deforestasi dengan mengurangi perdagangan kayu ilegal (pembalakan liar). Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, Indonesia mulai menyusun regulasi SVLK yang dimulai 2002.



Badauni AP
Anggota JPIK Sulawesi Selatan

Tujuh tahun kemudian yakni 2009, Pemerintah Indonesia baru mengesahkan instrumen SVLK itu lewat Peraturan Menteri Kehutanan No. P38/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Regulasi ini kemudian sampai saat ini sudah mengalami tujuh kali revisi. Terakhir Peraturan Menteri KLHK Nomor 30 Tahun 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/Set/4/2016.

Tanggal 15 November 2016, Indonesia meraih Lisensi FLEGT ((FLEGT Licence). Indonesia sebagai negara pertama memperoleh Lisensi FLEGT. Dengan lisensi ini, kayu atau produk kayu dari Indonesia tidak lagi melalui uji tuntas (due diligence), yang disyaratkan regulasi yang mengatur perdagangan kayu di Uni Eropa atau EUTR (European Union Timber Regulation).

Sebagai negara pertama meraih Lisensi FLEGT, mestinya ini harus didukung penegakkan SVLK yang kredibel. Untuk mencapai implementasi SVLK yang kredibel, pemantau independen sebagai bagian dari sistem, mestinya didukung oleh kondisi yang layak untuk mencapai implementasi SVLK.

Namun, kenyataannya, tidak demikian. Silitnya mengakses informasi merupakan salah satu kendala dari masih demikian banyak kendala dialami PI. Kesulitan mengakses data ini bukan hanya ditemui di level pemerintah daerah dan unit manajemen atau industri di bidang kehutanan.

Data-data di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan badan-badan yang terkait juga masih sulit diakses PI. Data dan informasi yang dibangun berbasis online. Namun, kemudian akses data tersebut dibatasi, hanya untuk pihak-pihak yang terbatas. PI yang menjadi bagian dari SVLK, ketika membutuhkan data tertentu, masih harus melewati mekanisme yang membutuhkan waktu.

Di level daerah, sesuai pengalaman PI, banyak instansi yang kurang memperhatikan ketersediaan data dan kewajiban melayani data dan informasi memenuhi hak-hak publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sebagian badan publik masih cenderung menyembunyikan data tertentu dengan dalih bukan informasi publik atau informasi yang dikecualikan. Padahal, data yang dimaksud adalah informasi publik sesuai undang-undang. Sebagian lagi kurang perhatian yang merupakan warisan dari buruknya layanan birokrasi masa lalu yang masih terpelihara.

Karenanya, salah satu tantangan ke depan yang signifikan dalam upaya memperbaiki dan menguatkan implementasi SVLK, adalah akses memperoleh informasi/data. Kualitas data dan informasi menentukan kualitas pemantauan.

Ke depan, gugatan informasi lewat UU Keterbukaan Informasi menjadi salah satu pilihan PI. Ini juga menjadi pembelajaran terhadap badan publik dan masyarakat.*